

## Mengungkap Sanksi Adat *Kejongsokang* dalam Menekan *Non Performing Loan (NPL)* pada LPD Desa Adat Bebetin

Luh Ning Dana Sudiati\*, I Nyoman Putra Yasa

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia  
luh.ning.danasudiati@undiksha.aci.d

### Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:  
30 Mei 2023

Tanggal diterima:  
29 Juni 2023

Tanggal dipublikasi:  
31 Desember 2023

**Kata kunci:** *kejongsokang; pura; non performing loan.*

### Pengutipan:

Sudiati, Luh Ning Dana & Yasa, I Nyoman Putra (2023). Mengungkap Sanksi Adat *Kejongsokang* Dalam Menekan *Non Performing Loan (NPL)* Pada LPD Desa Adat Bebetin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13 (3), 349-358.

**Keywords:** *kejongsokang; temple; non performing loan.*

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan di LPD Desa Bebetin. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana sanksi adat *kejongsokang* yang diterapkan oleh manajemen LPD Desa Adat Bebetin dalam menekan NPL (*Non Performing Loan*). Sumber data yang digunakan adalah data kualitatif yang berasal dari informan yang di wawancarai. Data terkumpul melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini, yaitu LPD desa Bebetin masih menerapkan sanksi *kejongsokang* dalam upaya mencegah terjadinya *Non Performing Loan*. Sanksi *kejongsokang* yang diberikan berupa tidak mendapatkan layanan adat seperti tidak mendapat pemangku saat akan mengadakan upacara seperti saat mau mepiuning di pura desa dan juga pura dalem, tidak mendapat layanan berupa gong dan saksi dari adat saat krama desa mengadakan upacara tiga bulanan, tidak mendapat saksi dari adat saat melaksanakan upacara pernikahan.

### Abstract

*This research uses qualitative methods carried out in LPD Bebetin Village. The purpose of this study is to reveal how the customary sanctions applied by the management of LPD Desa Adat Bebetin in suppressing NPL (Non Performing Loan). The source of data used is qualitative data derived from informants interviewed. Data were collected through observation, interviews and documentation studies. The result of this study, namely LPD Bebetin village is still applying squatting sanctions in an effort to prevent Non-Performing Loans. Kejongsokang sanctions given in the form of not getting traditional services such as not getting stakeholders when going to hold ceremonies such as when they want to pick up at village temples and also dalem temples, Do not get services in the form of gongs and witnesses from custom when village krama holds a quarterly ceremony, do not get witnesses from custom when carrying out wedding ceremonies.*

### Pendahuluan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan sebuah lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang berkedudukan di *wewidangan desa pakraman* (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017). Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu contoh lembaga keuangan yang mengutamakan kearifan lokal dan juga budaya dalam mengembangkan usahanya. Perkembangan LPD dari tahun ke tahun terkait dengan perkembangan jumlah LPD di sembilan Kabupaten/Kota di Bali yang nantinya akan memberikan pengaruh pada peningkatan perkeekonomian masyarakat Bali di berbagai bidang. Dalam pengembangan ekonomi, LPD memberikan manfaat yang sangat besar khususnya bagi masyarakat pedesaan dalam pemenuhan permodalan usaha yang tentunya sangat berguna untuk pelaksanaan usaha ekonomi sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat karena LPD menyediakan suatu produk kredit yang diperuntukkan bagi *krama desa adat* setempat

(Murniasih:2016) Peranan LPD diantaranya yaitu sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran kredit, alat lalu lintas pembayaran, stabilitas perekonomian dan juga untuk menjaga kehidupan berbudaya di pedesaan. Berdirinya LPD, selain memberdayakan desa LPD juga memiliki tujuan yaitu untuk membantu *krama desa* (masyarakat desa) dalam membayar hutang yang dimiliki (Dewi Utari : 2015).

Meskipun keberadaan LPD dapat dikatakan berhasil secara signifikan dalam meningkatkan ekonomi *krama desa adat* Bali, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat LPD yang berada dalam kondisi bermasalah sehingga mengharuskan untuk tidak beroperasi kembali. Hal tersebut didominasi oleh permasalahan Non Performing Loan (NPL) yang sebenarnya menjadi ancaman serius bagi kelangsungan LPD karena kewajiban *krama desa adat* setempat untuk membayar kreditnya belum sepenuhnya lancar. Permasalahan NPL pada LPD yang berujung kebangkrutan banyak terjadi di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data dari bagian ekonomi dan pembangunan wilayah Kabupaten Buleleng pertahun 2018, jumlah LPD di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 169 unit LPD ([www.data-lpd.buleleng.go.id](http://www.data-lpd.buleleng.go.id)) data tersaji pada tabel 1.1

**Tabel 1**  
**Data Kondisi LPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2018**

No.	Kategori LPD	Jumlah
1	Sehat	106
2	Cukup Sehat	24
3	Kurang Sehat	12
4	Tidak Sehat	4
5	Macet	23

Sumber: [www.data-lpd.buleleng.go.id](http://www.data-lpd.buleleng.go.id)

Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng merupakan LPD yang dipilih sebagai objek penelitian. Keunikan yang dimiliki LPD Desa Adat Bebetin yaitu tetap beroperasi walaupun pernah mengalami permasalahan *fraud* dan kredit macet yang tinggi yang membuat LPD mengalami kebangkrutan. Alasan lain dipilihnya LPD Desa Adat Bebetin sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu LPD yang hingga saat ini tetap beroperasi dengan permasalahan NPL yang sangat tinggi sejak tahun 2013-2016 dengan jumlah tertinggi mencapai Rp.3.000.000.000,- namun juga merupakan LPD yang bisa menekan angka permasalahan NPL tersebut hingga saat ini dengan menerapkan sanksi luhur Desa Adat Bebetin. Peningkatan kenaikan angka kredit macet di LPD kecamatan Sawan yang paling tinggi yaitu di LPD Desa Adat Bebetin pada tahun 2017 mencapai Rp. 2.150.000.000 atau sekitar 55,15%. Hal ini tentunya menjadi perhatian yang serius bagi kelangsungan LPD kedepannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan *Bendesa Adat, Kelian Adat* serta Ketua LPD Desa Adat Bebetin, pada tahun 2013-2016 LPD mengalami permasalahan NPL yang tinggi yang juga mempengaruhi kinerja organisasi. Namun yang menarik adalah pengurus LPD beserta *prajuru desa adat* (pengurus desa adat) Bebetin mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan sanksi luhur *kejongkokang* yang efektif diterapkan untuk menekan angka NPL. Penerapan sanksi *kejongkokang* telah disepakati sebelumnya oleh ketua LPD, pengurus LPD, *prajuru desa adat, krama desa adat* Bebetin dan sudah diatur dalam awig-awig. Keberhasilan manajemen LPD Desa Adat Bebetin bersama *prajuru desa adat* dalam menerapkan sanksi luhur *kejongkokang* yang merupakan sanksi nyata dalam kehidupan sosial untuk menangani NPL yang menyebabkan penurunan angka NPL pada tahun 2016 hingga tahun ini.

Penelitian ini memfokuskan untuk mengungkap sanksi *kejongkokang* dalam upaya menekan NPL pada LPD Desa Adat Bebetin dalam lingkup yang lebih sempit. Sanksi

*kejongkokang* ini sudah dibahas dengan jelas pada *awig-awig* (aturan adat) setempat. Permasalahan kredit macet yang sebelumnya sudah berusaha diselesaikan dengan desa adat Bebetin serta pihak LPD melalui jalan mediasi, memberikan teguran tertulis dan lisan namun tidak membawakan hasil, sehingga menurut Bapak Ketut Suwinda (kelian desa pakraman Bebetin) pada saat itu mengatakan bahwa sebelumnya pihak LPD serta desa adat sudah berusaha melakukan langkah-langkah penyelamatan LPD dari kasus kredit macet mulai dari membentuk tim penyelamatan hingga negosiasi berulang kali, hingga setelah dilakukan rapat serta pertemuan intern dengan pemangku kepentingan di desa adat maka diputuskan untuk menjalankan sanksi adat *kejongkokang*.

Sanksi *kejongkokang* merupakan sebuah sanksi yang diberikan oleh Lembaga Desa Adat Bebetin kepada *krama desa* (warga desa) adat yang tidak mau melunasi hutang atau kewajibannya setelah diberikan peringatan ketiga. Bentuk sanksi ini berupa penghapusan hak *krama desa* (warga desa) adat dalam upacara agama tidak mendapatkan pelayanan dari *Jro Mangku* (orang yang suci) di pura *kahyangan tiga*, tidak adanya hak mendapat pelayanan saat menggelar atau melaksanakan *upacara yadnya* (upacara yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas) sebelum *krama desa* (warga desa) tersebut melunasi hutangnya. Kedua hal tersebut dirasa cukup untuk menanamkan rasa tanggung jawab *krama desa* (warga desa) dalam melunasi kewajibannya mengingat kita sebagai makhluk yang beragama dan terlahir sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kegiatan atau upacara agama dan orang-orang di dalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul "Mengungkap Sanksi Adat *Kejongkokang* Dalam Menekan Non Performing Loan (NPL) Pada LPD Desa Adat Bebetin". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Bagaimana penerapan sanksi adat *kejongkokang* yang diterapkan oleh manajemen LPD Desa Adat Bebetin dalam menekan NPL (*Non Performing Loan*)?

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Rancangan penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena peneliti memfokuskan untuk mengungkap sanksi adat *kejongkokang* yang diterapkan oleh manajemen LPD Desa Adat Bebetin dalam menekan NPL (*Non Performing Loan*) sehingga diperlukan informasi dan data yang mendalam terkait dengan praktik sistem pengendalian manajemen kredit pada LPD Desa Adat Bebetin. Penelitian ini berlokasi di LPD *Desa Pakraman* Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Sebagian besar jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan penelitian ditetapkan berdasarkan pemahaman informan terkait dengan penelitian yaitu *Kelihan Desa Pakraman* Bebetin, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Nasabah dan warga masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi terlebih dahulu, yang dilanjutkan dengan wawancara dan juga studi dokumentasi pendukung penelitian. Data yang diperoleh kemudian dipilah dan juga analisis kembali, disajikan dan ditarik kesimpulannya.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam prakteknya, LPD Desa Bebetin sudah melakukan proses analisis kredit 5C sebelum mengambil keputusan pemberian kredit kepada calon nasabah. Pengawas internal LPD sebagai salah satu sistem pengendalian intern pada LPD, juga telah melakukan pengawasan. Analisis tersebut digunakan dalam memberikan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah. Analisis yang digunakan terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition of economy (5C)*. Hal ini diungkapkan dalam kutipan wawancara oleh I Made Some Artana (selaku Kepala LPD Desa Bebetin) :

"Sebelum kita setuju niki pengajuan kreditnya, baru pihak LPD juga menganalisis dulu apa niki layak diberikan kredit napa ten. Kita terapkan 5C. Berapa besar dia minjam, apa jadi jaminan, lalu untuk apa uang niki napa modal usaha. Yening punya usaha kita lihat dulu usahanya maju napa ten supaya tidak pertengahan jalan macet

kenten. Nah untuk mengetahui bahwa pelaksanaan analisis kredit sudah berjalan dengan baik atau tidaknya niki tugas dari panuriksa LPD ”

Prosedur pengajuan pinjaman pada LPD Desa Bebetin di dalam awig- awig sedikit mengalami perubahan terkait dengan syarat bagi krama desa yang akan mengajukan pinjaman, krama desa yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengajuan pinjaman langsung mengumpulkan berkas lengkap yang sudah disiapkan yang selanjutnya akan diajukan kembali kepada panuriksa (pengawas). Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan Made Sudiasa (selaku kelian desa pakraman) :

“Yening prosedur permohonan pengajuan kredit niki dari berdirinya LPD hingga saat ini mengalami perubahan sedikit pada syarat pengajuannya niki diperketat lagi dan niki sampun dibahas pada saat rapat bungan taun (rapat tahunan). Jadi untuk krama desa yang akan mengajukan permohonan pinjaman nanti akan melampirkan surat permohonan sendiri kemudian jika berkas yang diajukan sudah sesuai dengan syarat maka malih dibuatkan surat permohonan di LPD yang nanti akan ditunjukkan kepada panuriksa (pengawas), kalau disetujui baru kemudian akan diproses lebih lanjut.”

Senada juga dengan informasi yang disampaikan oleh Made Sudiasa (selaku kelian desa pakraman Bebetin) dalam kutipan wawancara diatas, I Made Some Artana (selaku kepala LPD Desa Bebetin) juga membenarkan jawaban yang diungkapkan oleh Bapak Made Sudiasa terkait dengan prosedur pengajuan pinjaman kepada LPD Desa Bebetin. Hasil informasi tersebut diperoleh saat kegiatan wawancara dengan I Made Some Artana (selaku kepala LPD Desa Bebetin) :

“Sawirih LPD niki dimiliki oleh setiap Desa Adat di Bali sehingga dipastikan jika keberadaanya memang bisa membantu masyarakat ring desa adat itu sendiri, untuk membantu masyarakat yang memerlukan kredit maka harus dilalui setiap prosesnya sesuai dengan prosedur yang ada. Nggih yang pertama kan menyiapkan berkas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy, Kartu Keluarga (KK), fotocopy surat jaminan, surat permohonan pengajuan kredit, dan surat keterangan berisikan materai, jadi jika tahap administrasi sampun lolos maka akan dibuatkan surat permohonan lanjutan oleh manajemen LPD yang nanti akan dilampirkan untuk panuriksa (pengawas).

Prosedur pengajuan kredit pada LPD Desa Bebetin terdiri dari beberapa langkah diantaranya yaitu :

1. Tahap permulaan  
Tahap ini dimulai dari calon debitur mengajukan permohonan pinjaman ke bagian kredit dengan membawa kelengkapan dokumen sesuai syarat yang telah ditentukan
2. Tahap permohonan kredit  
Pada tahap ini dokumen yang diajukan tersebut diperiksa, apabila sudah memenuhi syarat maka bagian kredit akan membuat surat permohonan pengajuan pinjaman yang ditunjukkan kepada Kelian Adat dan Kepala LPD
3. Tahap pengidentifikasian calon debitur  
Dalam tahapan ini dilakukan proses pengidentifikasian prinsip-prinsip kredit yaitu 5C yang terdiri dari :
  - a) Character, sebelum kredit disetujui petugas LPD melakukan identifikasi untuk mengetahui karakter dan juga kepribadian dari calon debitur.
  - b) Capacity, Petugas LPD melakukan analisa survey dan wawancara secara mendalam dengan calon debitur untuk mengetahui secara pasti aspek usaha atau pekerjaannya agar bisa diketahui apakah kedepannya bisa melunasi pinjamannya
  - c) Capital, dari hasil survey dan wawancara yang dilakukan jika sudah diketahui dan

- sudah pasti usaha yang dikelolanya dan layak untuk dibantu, maka LPD sudah menyetujui untuk memberikan pinjaman.
- d) Colateral, Ketika seandainya petugas LPD gagal dalam memberikan penilaian dari tiga penilaian diatas maka dianggap sebagai wan prestasi dari pihak lembaga tidak akan mengalami kerugian karena jaminan yang diberikan sudah sesuai.
  - e) Condition, Pihak LPD Bebetin dalam memberikan kredit terlebih dahulu melihat kondisi saat kredit tersebut dikeluarkan seperti saat mau mengeluarkan kredit di hari raya galungan yang diprioritaskan adalah pedagang buah dan pedagang baju.
4. Tahap penilaian  
Bagian kredit akan mengumpulkan data untuk menilai jaminan dan menganalisa permohonan pinjaman dan mengarsipkan
  5. Tahap persetujuan  
Jika bagian kredit pada LPD telah mendapat keyakinan tentang kemungkinan dapat memberikan kredit akan diajukan kepada Kelian Adat dan selanjutnya Ketua LPD untuk mendapat persetujuan
  6. Tahap pembuatan atau penandatanganan perjanjian pinjaman.

Prosedur pengajuan kredit pada LPD Desa Bebetin terdiri dari beberapa langkah diantaranya yaitu : (1) Tahap permulaan dimulai dari calon debitur mengajukan permohonan pinjaman ke bagian kredit dengan membawa kelengkapan dokumen sesuai syarat yang telah ditentukan, (2) Tahap permohonan kredit : dokumen yang diajukan tersebut diperiksa, jika sudah memenuhi syarat maka bagian kredit akan membuat surat permohonan pengajuan pinjaman yang ditunjukkan kepada Kelian Desa Pakraman dan Kepala LPD.

### **Strategi Manajemen LPD Desa Bebetin Dalam Menekan NPL**

**Tabel 2**  
**Data Kondisi LPD di Desa Bebetin Tahun 2017-2019**

Tahun	KATEGORI								Total
	Lancar (dalam Rp)	%	Kurang Lancar (dalam Rp)	%	Diragukan (dalam Rp)	%	Macet (dalam Rp)	%	
2017	1.500.200.000	38,8%	180.000.000	4,61%	70.500.000	1,80%	2.150.000.000	55,15%	3.900.700.000
2018	1.800.000.000	48,1%	150.200.000	4,05%	52.000.000	1,40%	1.700.050.500	46,45%	3.702.750.500
2019	2.200.000.000	74,7%	72.400.000	2,45%	22.500.000	0,78%	650.142.000	22,07%	2.945.042.000

Berdasarkan pada data tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat NPL dari tahun 2017-2019 LPD Desa Bebetin yaitu pada tahun 2017 yang kategori lancar yang berjumlah Rp 1.500.200.000 atau 38,8%, 2018 sebanyak Rp 1.800.000.000 atau 48,1% dan pada tahun 2019 sebanyak Rp 2.200.000.000 atau 74,7% artinya pada tahun 2019 sudah mengalami peningkatan sebanyak 26,6 % dai tahun sebelumnya dan sudah sangat bagus karena dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Begitu juga dengan kategori diragukan dari tahun 2017 yang begitu tinggi di angka Rp 70.500.000, kemudian semakin menurun pada tahun 2018 menjadi 52.000.000 dan di tahun 2019 mencapai 22.500.000 atau 0.78%. Kategori yang paling macet yaitu sedikit ada tahun 2019 sebesar 22.07%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat NPL LPD Bebetin masih bersifat lancar karena masih bisa beroperasi sampai sekarang.

Pernyataan tersebut didukung oleh Made N selaku krama desa Bebetin, beliau menyatakan bahwa,

“Setau saya LPD Bebetin masih tetap beroperasi sampai saat ini, dulu saya denger-denger memang ada yang tak bisa membayar kreditnya, mungkin karena banyak yang gagal panen. Tahun sekarang ini aman aja. Kalo dulu 2017 banyak yang menunggak sampai kena sanksi”

Menurut warga masyarakat Desa Bebetin, dulu memang sempat banyak ada nasabah yang menunggak kreditnya sehingga banyak yang mendapatkan sanksi adatnya. Sampai saat ini LPD nya masih tetap beroperasi dengan baik.

Pernyataan Made Narti diperkuat oleh Nyoman Sukrawa selaku krama desa Bebetin yang menyatakan bahwa,

“Tiang nasabah juga di LPD Bebetin, Belum pernah macet saya lihat, setau tiang. Kalo dulu memang banyak ada yang tidak bisa melanjutkan kreditnya. Tapi masih tetap lancar sampai sekarang”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada dua orang warga masyarakat desa Bebetin memang benar sampai saat ini LPD desa Bebetin masih beroperasi dengan baik. Dari tahun 2017-2019 kondisi LPD masih tetap lancar. Sampai saat ini pun LPD Desa Bebetin masih beroperasi dengan baik dan lancar.

Pemanfaatan awig-awig pada LPD Desa Bebetin bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal sebagai salah satu upaya untuk menekan angka NPL. Hal tersebut diungkapkan Made Sudiasa selaku kelian adat Desa Pakraman Bebetin yaitu :

“Pendirian LPD Desa Bebetin niki didasarkan oleh beberapa hal salah satunya niki keadaan ekonomi krama desa pada saat itu, banyak pertimbangan yang akhirnya disepakati baik niki dalam perolehan modal, kepengurusan dan lain-lain. LPD Desa Bebetin hingga saat ini menggunakan awig-awig desa adat.

Pendirian LPD, kepengurusan, tugas dan wewenang, prosedur mengajukan pinjaman serta sanksi yang harus diterima apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya diatur jelas dalam awig-awig khusus. Dikategorikan sebagai awig-awig khusus karena memang LPD niki merupakan lembaga keuangan milik desa adat sehingga harus memiliki hukum/aturan yang mengkhusus sehingga keberadaan LPD bisa terus terjaga.”

Nasabah yang tidak lancar dalam membayar kredit dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh petugas dari LPD, apakah penunggakan pembayaran dilakukan sudah berapa bulan, maka akan diberikan surat peringatan. Tahapan yang dilakukan atau prosedur pemberian surat peringatan diungkapkan oleh Luh Sukma Sinta Dewi selaku Bendahara LPD Desa Bebetin dalam kutipan wawancara berikut :

“Untuk nasabah yang nunggak membayar sampai berbulan-bulan kita berikan surat peringatan, namun kami bedakan sesuai dengan lamanya menunggak. Pertama ditelepon untuk penunggakan 1 bulan, langkah kedua dikunjungi ke rumah nasabah bagi yang sudah nunggak 3 bulan, langkah ketiga ini baru kami kirimkan surat peringatan, surat peringatan diberikan sampai 3 kali niki, kalo sudah tidak ada

respon baru langkah terakhirnya data-data nasabah yang macet kami berikan ke adat supaya adat yang menentukan sanksinya niki.

Prosedur pemberian sanksi yang diterapkan di LPD Bebetin bagi yang macet dalam membayar kredit dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu :

- a) Tahap yang pertama adalah dilakukan penelponan oleh petugas koperasi kepada nasabah yang menunggak selama 1 bulan
- b) Tahap yang kedua dilakukan kunjungan kerumah nasabah oleh kolektor untuk nasabah yang menunggak sampai 3 bulan
- c) Tahap ketiga diberikan surat peringatan bahwa masih memiliki tunggakan. Ketika surat peringatan 1 tidak direspon maka akan diberikan surat peringatan yang ke-dua lalu sampai surat peringatan yang ke-tiga.
- d) Tahap keempat, ketika ketiga surat peringatan ini tidak direspon sama sekali maka pihak LPD akan menyerahkan data-data nasabah yang macet ini kepada adat agar dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan awig-awig.

Dalam proses pemberian sanksi adat kejongkokang ini dilakukan terlebih dahulu paruman desa adat, hal ini disampaikan oleh Bapak Made Sudiasa (selaku kelian desa pakraman Bebetin) beliau mengungkapkan bahwa:

“Kami di adat punya sanksi adat namanya kejongkokang niki, krama sane macet pembayarannya, niki kita bahas di paruman desa, nama-nama yang macet akan disampaikan disana. Jika krama sudah setuju maka sanksi niki langsung diberikan kepada orang yang bersangkutan. Sanksinya berupa tidak mendapatkan layanan dari adat. Ketika krama yang macet niki punya acara dan mau maturan ke pura dalem, pura desa, pura puseh maka pemangku tidak akan melayani menganteb bantennya, begitu juga dengan yang memiliki upacara tiga bulanan tidak mendapat sanksi dari adat dan juga gong, kenten juga upacara pernikahan tidak akan dapat saksi dari adat juga”. Jika mau bisa sembahyang di pura dalem tanpa ada pemangku yang nganteb, asalkan dia berani. Kalo tiang sih ten berani karena niki urusan niskala. Selain niki akan dibuatkan baliho berisi foto krama-krama yang macet niki di pasang di pura biasanya”.

Pemberian sanksi kejongkokang ini diawali dengan mengadakan paruman desa. Dalam paruman ini maka akan dibahas siapa saja krama desa yang mengalami kredit macet dan diputuskan pengenaan sanksi tersebut. Adapun sanksi yang diberikan kepada krama yang melanggar yaitu berupa sanksi kejongkokang yang diantaranya :

- a) Sanksi kejongkokang yang diberikan berupa tidak mendapatkan layanan adat seperti tidak mendapat pemangku saat akan mengadakan upacara seperti saat mau mepiuning di pura desa dan juga pura dalem
- b) Tidak mendapat layanan berupa gong dan saksi dari adat saat krama desa mengadakan upacara tiga bulanan
- c) Tidak mendapat saksi dari adat saat melaksanakan upacara pernikahan. Krama jika mau sembahyang tanpa pemangku bisa namun kembali lagi apakah mereka berani mepiuning tanpa dianteb oleh seorang pemangku.

Pengenaan sanksi *kejongkokang* ini diberikan berdasarkan data catatan kredit pada LPD serta kondisi krama sebenarnya, jadi ada beberapa pertimbangan khusus bagi krama yang tidak memiliki kemauan untuk membayar dan krama yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Hal ini dijelaskan Ibu Made Sumati (selaku kolektor LPD Desa Bebetin):

“Bagi krama yang memiliki permasalahan kredit niki tiang yang memiliki tugas untuk terjun langsung menanyakan alasan tidak membayar kewajiban pada LPD, selanjutnya tiang telusuri kembali apa memang benar alasan yang disampaikan oleh krama tersebut. Kemudian tiang laporkan kepada kelian desa adat dumun, kelian adat nantinya akan memberikan kesimpulan terkait dengan krama yang tidak membayar kewajiban niki benar benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar ataukah tidak mau berusaha dalam artian tidak memiliki kemauan untuk membayarkan kewajibannya. Setelah itu tiang laporkan kembali kepada ketua LPD agar nantinya bisa dipertimbangkan untuk memberikan surat peringatan 1,2 dan surat peringatan 3 hingga pemberian sanksi”

Strategi yang dijalankan oleh manajemen LPD dan pengurus desa adat dalam menekan NPL sudah disepakati sebelumnya oleh krama desa adat yaitu sanksi saksi yang diberikan kepada krama desa berupa tidak diperolehnya hak saksi yaitu dari pihak pengurus desa adat untuk menjalankan segala upacara yadnya maka akan menyebabkan upacara yadnya tersebut tidak lancar karena tidak disaksikan langsung oleh prajuru desa adat. Selain itu layanan berupa pemangku yang *nganteb pebaktian* sebelum dilangsungkannya upacara juga tidak diberikan kepada krama desa yang belum melunasi tunggakannya di LPD.

Bapak MD yang tercatat pernah menerima sanksi tidak mendapat layanan berupa gong saat akan melaksanakan acara tiga bulanan. Beliau menjelaskan bahwa MD tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman pokok dan pinjaman bunga selama 9 bulan. Ketidakmampuan itu membuat beliau dikenakan sanksi sosial oleh desa adat setempat. Namun, perasaan malu membuat beliau berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan untuk membayar kewajibannya kepada pihak LPD. Hal ini dijelaskan pada saat kegiatan wawancara yaitu,

“Tiangpun termasuk krama yang tercatat mengalami kredit bermasalah dengan dikenakan sanksi tidak *polih* layanan gong dari adat saat akan melangsungkan acara tiga bulanan gek. Nggih punapiang tiang waktu niki ten mresidayang gati mebayahan, tanggungan kene liu keto liu. Pas waktu niki celeng tiange mati sakit mesise tuah besik, tiang pun nerime pis uli anake meli, nggih keuliang tiang gek, hampir 9 bulan niki tiang ten mayah utang sareng pihak LPD, sanksi sane diberikan sanksi sosial nggih sai ingetine lamun tiang nu ngelah utang di LPD setiap wenten acara seperti rapat, nah tiang ten juari masi, nggih sambil ngubuh tiang metulung masi di abian anake ngalapang cengkeh niki keanggon mayah, nggih lunas masi utang bapak di LPD.”

Berbeda dengan Bapak MD, ibu LA dikenakan sanksi tidak mendapat layanan pemangku. Pada saat itu akan melaksanakan upacara pernikahan anaknya. Maka krama desa yang akan melangsungkan pernikahan harus melakukan persembahyangan atau *mepiuning* dan *nunas tirta nunda* di pura desa. Sanksi tersebut diterima oleh Ibu LA beserta keluarga inti karena Ibu LA tidak memiliki kemauan untuk membayarkan kewajiban kepada pihak LPD. Hal ini dijelaskan pada saat kegiatan wawancara dengan Ibu LA yaitu:

“Jadi pada waktu niki ibu meminjam uang di LPD dik untuk perluasan usaha ibu dan untuk cicilan ke-5 dan seterusnya ibu tidak membayar karena pada waktu niki juga ibu sedang menyicil mobil jadi tiang takut kalau mobil tiang diambil kembali karena tidak mampu untuk membayar cicilannya. Namun, ibu tidak mengerti kalau tindakan ibu ini sudah merugikan pihak LPD Desa Adat, ibu sempat menerima surat peringatan 1, 2 sampe 3 hingga akhirnya tiang dikenakan sanksi, saat akan mengadakan upacara pernikahan anak tiang, tiang bawa pengoleman ke rumah



pemangkunya untuk memberitahukan bahwa saya akan mengadakan upacara dan memohon kesediaan pemangku untuk *nganteb* piuning di pura desa persiapan upacara pernikahan. Namun pemangku menolak untuk bisa *nganteb* karena memang sudah disepakati sebelumnya bahwa krama yang hutang di LPD tidak akan mendapat layanan dari adat. Saya merasa jelek hati hingga akhirnya tiang membayar sisa hutang di LPD.”

Hal ini senada dengan yang diungkapkan saat kegiatan wawancara dengan Bapak I Made Some Artana (selaku kepala LPD Desa Bebetin) :

“Tugas untuk melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui alasan krama yang tidak membayar hutang, memberikan surat peringatan serta melakukan penyitaan atas barang jaminan nike adalah kolektor LPD. Selanjutnya kolektor akan menelusuri kembali apa memang benar alasan yang disampaikan oleh krama tersebut. Kemudian akan dilaporkan kepada kelian desa adat dumun, kelian adat nantinya akan memberikan kesimpulan terkait dengan krama yang tidak membayar kewajiban nike benar benar tidak memiliki kemampuan untuk membayar atukah tidak mau berusaha dalam artian tidak memiliki kemauan untuk membayarkan kewajibannya. Setelah itu tiang laporkan kembali kepada ketua LPD agar nantinya bisa dipertimbangkan terkait pemberian surat peringatan 1,2 dan surat peringatan 3 hingga pemberian sanksi kejongkokang nike dik. Sanksi kejongkokang nike bisa efektif dari tahun 2017 hingga sekarang untuk mengurangi nasabah yang kreditnya macet”.

Survey ke lapangan dilakukan untuk mengetahui alasan krama yang tidak membayar dilakukan oleh kolektor dan juga pemberian surat peringatan. Sanksi kejongkongan ini telah mampu mengurangi nasabah yang kreditnya macet dan sanksi ini masih tetap eksis hingga sekarang.

### **Simpulan Dan Saran**

LPD Desa Bebetin hingga saat ini masih menggunakan sanksi adat yaitu sanksi kejongkokang sebagai dasar menjalankan operasionalnya. Pemanfaatan sanksi ini pada LPD Desa Bebetin bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal sebagai salah satu upaya untuk menekan angka NPL. Strategi yang diputuskan untuk diterapkan oleh manajemen LPD Desa Bebetin. Manajemen LPD serta panuriksa diharapkan dapat menjalankan strategi tersebut sebagai upaya untuk menekan angka NPL. Tahapan yang dilakukan sebelum sanksi diberikan kepada nasabah yang belum melunasi hutangnya di LPD yaitu tahap yang pertama adalah dilakukan penelponan oleh petugas koperasi kepada nasabah yang menunggak selama 1 bulan, tahap yang kedua dilakukan kunjungan kerumah nasabah oleh kolektor untuk nasabah yang menunggak sampai 3 bulan, tahap ketiga diberikan surat peringatan bahwa masih memiliki tunggakan. Ketika surat peringatan 1 tidak direspon maka akan diberikan surat peringatan yang ke-dua lalu sampai surat peringatan yang ke-tiga. Tahap keempat, ketika ketiga surat peringatan ini tidak direspon sama sekali maka pihak LPD akan menyerahkan data-data nasabah yang macet ini kepada adat agar dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan awig-awig.

Sanksi kejongkokang yang diberikan berupa tidak mendapatkan layanan adat seperti tidak mendapat pemangku saat akan mengadakan upacara seperti saat mau mepiuning di pura desa dan juga pura dalem, tidak mendapat layanan berupa gong dan saksi dari adat saat krama desa mengadakan upacara tiga bulanan, tidak mendapat saksi dari adat saat melaksanakan upacara pernikahan. Krama jika mau sembahyang tanpa pemangku bisa namun kembali lagi apakah mereka berani mepiuning tanpa dianteb oleh seorang pemangku.

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu pertama, bagi kepada pengelola LPD sebaiknya perlu memperkuat pencegahan NPL yaitu dengan selalu melakukan analisis pemberian kredit yang sesuai dengan prosedur dengan baik dan benar sehingga kedepannya permasalahan NPL bisa diminimalisir. Persetujuan permohonan kredit untuk krama sebaiknya lebih diawasi yaitu dalam melakukan analisis 5C sehingga sistem pengendalian internal LPD kedepannya akan menjadi lebih baik. Kedua, kepada krama Desa Bebetin sebaiknya ikut berperan aktif dalam menunjang pembangunan ekonomi khususnya di wilayah desa adat yaitu dengan memilih LPD sebagai lembaga untuk menyimpan dan menyalurkan dana krama serta disiplin dalam membayarkan kewajiban kepada pihak LPD untuk keberadaan LPD kedepannya.

## Daftar Rujukan

- Angga Bayu. 2015. *Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Bali*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga.
- Ari Ni Komang Ayu Pita, Yasa I Nyoman Putra. 2021. Analisis Pengendalian Risiko Kredit Macet Dengan Menerapkan Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 12, No 2*. Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Data Kabupaten Buleleng. 2019 “*Kondisi LPD di Kabupaten Buleleng tahun 2019*”. Diakses di <https://bulelengkab.go.id> (diakses pada tanggal 1 Februari 2020).
- Data Kredit Macet Kecamatan Buleleng. 2019. “*Data Kecamatan di Kabupaten Buleleng yang Mengalami Kredit Macet 2019*”. Diakses di <https://bulelengkec.go.id> (diakses pada 2 Februari).
- Harsono, (2010: 169). *Metode Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Iramanmi. 2015. *Pengertian Non Performing Loan* . Diakses di [http://akuntansikredit\\_NPL\\_materi.html](http://akuntansikredit_NPL_materi.html) . (Diakses pada tanggal 7 Maret 2020).
- Ismail. 2010. *Pengertian Akuntansi*. Diakses di [http://materi\\_akuntansi\\_pengertian.html](http://materi_akuntansi_pengertian.html). (diakses pada tanggal 7 Maret 2020)
- Jurnalid. 2015. *Fungsi dan Tujuan Pokok Kredit*. Diakses di <http://jurnal.id.com/2015/11/fungsi-tujuan-pokok-kredit>. (diakses pada 1 Januari 2020).
- Krisni Utari. 2016. *Pemanfaatan Awig-Awig Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Menekan Tingkat Kredit Macet Pada LPD Desa Adat Panji*. Skripsi (tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Narita Dwi.(2015). “*Manajemen Risiko Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Lebu Sidemen, Karangasem Tahun 2015*”. Volume 5, No.1. Tersedia pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/> (diakses tanggal 31 Januari 2020).